

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 5**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 17/PD/1977

**TENTANG**

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA DAN LEGES PADA BAGIAN HUKUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap pungutan daerah harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk itu, retribusi biaya Tata Usaha dan leges pada Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA DAN LEGES PADA BAGIAN HUKUM.

Pasal 1

Besarnya retribusi biaya tata usaha dan leges ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk mengabulkan permohonan/salinan/petikan surat-surat yang hilang Yang dalam hal ini sifatnya tidak dirahasiakan dikenakan biaya ..... Rp. 2.500,-
- b. Untuk rekomendasi hukum/penelitian hukum yang menyangkut perijinan Perusahaan-perusahaan yang diajukan oleh pihak ketiga, dikenakan biaya..... Rp. 5.000,-
- c. Permohonan naik banding masalah sengketa perumahan dikenakan biaya ..... Rp.15.000,-
- d. Kepada mereka/masyarakat yang telah mendapat bantuan hukum dalam hal pekerjaan penyelesaian sengketa hukum secara damai masing-masing dikenakan biaya sebesar ..... Rp.25.000,-
- e. Kepada mereka yang memang dalam pemeriksaan perkara/keputusan Banding dikenakan biaya sebesar ... Rp.50.000,-
- f. Biaya pembuatan kontrak-kontrak/surat-surat perjanjian dikenakan biaya-biaya permil dari jumlah biaya tersebut.

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Jumlah retribusi biaya Tata Usaha dan Leges tersebut diatas seluruh disetorkan oleh wajib bayar ke Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan.
- (3) Diberlakukan ketentuan pembebasan/keringanan pembayaran bagi pasal 1 huruf c dan d untuk mereka yang tidak mampu setelah ternyata dapat membuktikan tentang ketidak-mampuannya dari Instansi yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut “Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pada Bagian hukum”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 214/Ku.130-Huk/SR/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 5 Tahun 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE.  
NIP. 480020533